



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Lintas Kalimantan Rey. IV Komplek Perkantoran Pemda No. 05 Pulang Pisau 74811

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 421.1/152/Disdik/2011

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL-FALAH TERPADU
DESA TANGKAHEN KECAMATAN BANAMA TINGANG
KABUPATEN PULANG PISAU**

KEPALA DINAS, PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang :
- bahwa untuk memberikan dasar perkembangan kepribadian anak dalam aspek sikap, prilaku daya cipta kreatifitas yang sangat diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta perkembangan fisik dan mental anak kejenjang pendidikan menengah pertam, diperlukan lembaga yang menangani kegiatan tersebut dengan nama "Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Falah Terpadu" ;
 - bahwa untuk dapat melaksanakannya kegiatan dimaksud diperlukan Ijin Operasional yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 27 Tahu 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
- Memperhatikan :
- Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Falah Terpadu Jl. Bawi Ayah Desa Tangkahen Kecamatan Banama Tingang Nomor : SMP-T.15.01/PP.00/29/2011 Tanggal 10 Juni 2011;
 - Proposal Pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) "Al-Falah" Terpadu Tahun 2011.